



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI DALAM RANGKA MENCEGAH
TERJADINYA OVERSTAYING DAN PEMUKTAHIRAN DATA TAHANAN DI
RUMAH TAHANAN NEGARA**

NOMOR : W16.PAS.PAS.6-PK.03.03.01- 201
NOMOR : B-959/O.1.10/Cs.1/02/2023

Pada hari ini....., Tanggal... Bulan.... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kejaksaan Negeri Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **RAJA MUHAMMAD : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA ISMAEL N. A.Md.I.P., S.H., M.A** Pontianak, berkedudukan di Jalan Sungai Raya Dalam No. 20, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **YULIUS SIGIT : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak yang berkedudukan di Jl. KH. A. Dahlan No.7, Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Pontianak yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA****

f. HS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang - undang Hukum Pidana;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang undang undang Hukum Acara Pidang
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat – syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertip Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.0803 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
11. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS – UM .01.01-01 Tanggal 17 Januari 2023 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan
12. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Nomor W.16.UM.01.01-825 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Permohonan Lampiran NIK Tahanan;
13. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mencegah terjadinya overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dan ketatalaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam mencegah terjadinya overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak;
 - b. Mewujudkan kordinasi yang baik dan terorganisir untuk mencegah terjadinya overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak.
- (3) Penerimaan Tahanan terkait Perpanjangan Penahanan dan kelengkapan KTP/NIK untuk Pemuktahiran Data Pemilu
- (4) Memeriksa kembali kelengkapan berkas penitipan tahanan ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIa Pontianak terutama tanggal habis penahanan dan surat perpanjangan penahanan serta selalu melakukan koordinasi terkait masa penahanan tahanan yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Kerja sama untuk mencegah terjadinya overstaying di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak;
- b. Meningkatkan keadilan dan kepastian Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- d. Terkait Pemuktahiran Data Pemilu NIK/KTP Tahanan.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

1. **PIHAK PERTAMA** wajib menerima titipan penahanan dari **PIHAK KEDUA** jika dilengkapi surat-surat penahanan dan dinyatakan sehat oleh dokter/medis **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi surat-surat penahanan jika menitipkan tahanannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** bahwa masa penahanan akan segera habis.
4. **PIHAK KEDUA** mengeluarkan penahanan apabila perkara tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pontianak.
5. **PIHAK PERTAMA** berwenang mengeluarkan tahanan demi hukum jika masa masa penahanan telah habis.
6. **PIHAK KEDUA** berwenang menitipkan kembali tahanan yang telah dikeluarkan demi hukum karena telah habis masa penahanannya oleh **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK KEDUA** wajib mengeksekusi putusan pengadilan sejak 14 (empat belas) hari putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan eksekusi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengembalikan tahanan tersebut.

Pasal 4
Kelengkapan Data Tahanan

Guna meningkatkan layanan Pemasyarakatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada bidang Kesehatan, Vaksinasi, Pengendalian Virus serta Pemuktahiran data Tahanan untuk Pemilu, dimohon Pihak Kedua dalam Menitipkan Tahanan Kepada Pihak Pertama selain melampirkan:

- a. Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan;
- b. Surat perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan;
- c. Surat Keterangan Sehat; dan
- d. Foto identitas yang bersangkutan.

Agar melengkapi data dengan:

- a. Menyertakan identitas NIK(KK/KTP) Untuk Warga Negara Indonesia
- b. Menyertakan identitas Pasport untuk Warga Negara Asing.



Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pelaksana sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**
- (3) Rencana Kerja sebagaimana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai anti-suap dan anti-korupsi.

Pasal 12
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK



YULIUS SIGIT KRISTANTO, S.H., M.H
NIP. 197201041999031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA RUTAN PONTIANAK

RAJA MUHAMMAD ISMAEL N. A.Md.I.P.,S.H., M.A
NIP. 198411162007011004